

## ABSTRAK

Masalah trafficking narkotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, Indonesia bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkotika, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk produksi gelap narkotika. Kondisi tersebut diakibatkan pintu masuknya narkotika ke Indonesia semakin banyak, sehubungan dengan semakin terbukanya jalur transportasi dari luar negeri langsung ke kota-kota di Indonesia, baik melalui bandar udara maupun pelabuhan laut, hal ini dimanfaatkan oleh bandar narkotika dengan menggunakan perantara untuk membawa masuk narkotika dari luar negeri dan mengedarkan narkotika di Indonesia.

Tindak pidana perantara merupakan tindak pidana tersendiri sebagaimana diatur di beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Yang di kualifikasi sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Perantara dalam tindak pidana narkotika mempunyai peran yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana jual beli narkotika, baik secara sengaja menjadi perantara maupun tidak sengaja unsur kesengajaan dalam menjadi perantara. Dapatnya perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, diisyaratkan antara lain dari sudut subjektif, ada dua syaratnya yaitu adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat di arahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana dan danya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lain, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya, kemudian dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

**Kata kunci : (Narkotika, Perantara, Transnasional)**

## **ABSTRACT**

Drugs trafficking in Indonesia shows inclining trend, it's very concerning and dangerous to our society and whole nation, Indonesia has become not only the transit place for market and distribution of drugs but also has become the source of the drugs. This condition start because how the Indonesian market have so many doors for the drugs dealer around the world, we can see this from how easy it is to get from one city to another in Indonesia, either from an airport or harbor, the drug dealers using this facilities to transport the drugs using their 'middlemen' or intermediaries to penetrate and distribute the drugs from abroad to Indonesia.

Criminal act for intermediaries is a segregated criminal act, as how it is regulated in some articles in Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 about drugs, the one who qualified as a intermediary, carrier, or a courier is the one who bring, send, carry, or transferring drugs without right and resisting law individually or organized. Intermediary in the criminal act of drugs have a quiet big part in the sales and purchase drugs case, whether it's intentionally as a intermediaries or unintentionally in becoming intermediaries. Someone who can be qualified with the rest of the team in actualizing a criminal act, shows by subjective angle, there are two terms, which are there is an intention with criminal act that is going to actualized, meaning there is a deliberateness in actualizing a criminal act. In this term whether it's few or much interests in actualizing criminal act and if there is an intention (for example: knowing or realizing) between the dealers and another party. From another subjective angle is how an act from a person related with actualizing the criminal act, or in another words the actual act of that person objectively have something to do either big or small in actualizing the criminal act

**Keyword : (Drugs, Intermediaries, Transnational)**

## **DAFTAR UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo.  
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan  
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik  
Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah  
Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988  
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ) Nomor 04 Tahun 2010 tentang  
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu  
Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Instruksi Presiden Nomor 12/2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi  
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan  
Peredaran Gelap Narkoba 2011-2015.